



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 524- 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

WALI KOTA SOLOK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA :

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di daerah.

KETIGA :

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal Agustus 2024

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR


h

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3 - 524- 2024
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
 PERCEPATAN PENANGGULANGAN
 TUBERKULOSIS

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris
A. TIM PENGARAH		
5.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
6.	Kepala Kepolisian Resor Solok Kota	Anggota
7.	Komandan Distrik Militer 0309 Solok	Anggota
8.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Anggota
B. TIM PELAKSANA		
9.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
13.	Kepala Dinas Pangan	Anggota
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
15.	Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM	Anggota
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
17.	Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga	Anggota
18.	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
19.	Kepala Dinas Pangan	Anggota
20.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
21.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
22.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
23.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
24.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

25.	Kepala Kementerian Agama Kota Solok	Anggota
26.	Kepala Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
27.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
28.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Anggota
29.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
30.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan	Anggota
31.	Camat Tanjung Harapan	Anggota
32.	Camat Lubuk Sikarah	Anggota
33.	Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Untuk Penanggulangan Tuberkulosis	Anggota
34.	Direktur RS M.Natsir Solok	Anggota
35.	Kepala Rumah Sakit Tentara Solok	Anggota
36.	Direktur RSIA Permata Bunda	Anggota
37.	Direktur RSIA Ananda	Anggota
38.	Kepala Klinik Asssabil	Anggota
39.	Ketua Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Solok	Anggota
40.	Direktur Akper YPTK Solok	Anggota


 WALI KOTA SOLOK
 ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KESEHATAN

Jln. Syamsu Tulus Kel. Nan Balimo Telp. (0755) 22517
Kota Solok

Solok 2 Agustus 2024

Nomor : 442/ /DKES/VIII-2024

Yth. Bapak Walikota Solok
di
Solok


NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Kepada Sekretaris Daerah Kota Solok
Tentang : Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan
Tuberkulosis
Catatan : -
Lampiran : 3 (tiga) rangkap
Untuk Mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan
Tuberkulosis

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

Kepala Dinas


Dr. Ns. Elvi Rosanti, S.Kep, M.Kes
Nip.19690509 199203 2 003